

2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2025

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. RTA. Milono Km. 1,5 No.47 Palangka Raya 73112

Telp/ Fax. (0536) 4266564

Email: disdukcapil@kalteng.go.id

Website: disdukcapil.kalteng.go.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKIP TAHUN 2025



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JANUARI 2026**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut dari: (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (4) Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah; (5) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam rangka pertanggungjawaban kinerja dan alat pengendalian manajemen kebijakan mulai dari perumusan, implementasi hingga evaluasi.

Demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 30 Januari 2026

PIL. KEPALA DINAS,

TIRTA, S.Sos.
NIP. 197110291993031006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2021-2026 dan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 khususnya menyangkut Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Materi LKIP berorientasi pada analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Analisis memuat informasi mengenai keberhasilan dan juga hambatan-hambatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat dicarikan solusinya.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat mendorong transparansi kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah di dalam mewujudkan Visi “*Kalimantan Tengah makin BERKAH*” (Catatan: BERKAH adalah akronim dari *Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis*) dan mewujudkan Misi 3 RPJMD Tahun 2021-2026 (Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi).

Secara umum pencapaian sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2025 baik dan mengalami peningkatan meskipun belum maksimal. Keberhasilan yang dicapai tidak lepas dari komitmen seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, serta adanya dukungan, koordinasi dan sinergitas dari pihak-pihak terkait. Keberhasilan yang telah dicapai ini telah memberikan manfaat yang sangat berharga untuk menjadi sebuah pelajaran dalam lebih meningkatkan kinerja di masa-masa yang akan datang. Adapun hal-hal lain yang menyebabkan masih belum maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan disebabkan keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga kegiatan hanya terbatas pada dana yang sudah dianggarkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan dan Struktur Organisasi	1
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Lingkup Strategis	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	6
B. Tujuan	9
C. Sasaran	9
D. Strategi	9
E. Kebijakan	10
F. Program	10
G. Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
H. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Analisis Pencapaian Kinerja	25
B. Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2025	39
C. Akuntabilitas Keuangan	47
D. Capaian Realisasi Keuangan Dalam Setiap Sasaran Untuk Program dan Kegiatan Tahun 2025	48
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Permasalahan dan Kendala Utama	50
C. Strategi Pemecahan Masalah	52
D. Strategi Peningkatan Kinerja	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- Foto-Foto Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025	
- Cascading Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025	
- Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	
- Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II Tahun 2025	
- Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III Tahun 2025	
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026	
- Ringkasan DPA SKPD Tahun 2025	
- Ringkasan DPA SKPD Perubahan Tahun 2025	
- Realisasi Anggaran Tahun 2025	

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan (RPJMD Tahun 2021-2026)	8
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja Dinas Dukcapil Berdasarkan Renstra 2021-2026	11
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025	11
Tabel 2.4 Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025	12
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025	14
Tabel 2.6 Perubahan Anggaran Perjanjian Kinerja Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025	17
Tabel 3.1 Pengukuran Hasil Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) / RPJMD Tahun 2021-2026 Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan dalam Tahun 2025	23
Tabel 3.2. Perbandingan Pengukuran Hasil Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan dalam Tahun 2025	23
Tabel 3.3 Pengukuran Hasil Capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Tengah dalam Tahun 2025	24
Tabel 3.4 Target dan Pencapaian Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan Tahun 2025	27
Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Pencapaian Sasaran Strategis Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan Tahun 2024 dan Tahun 2025	28
Tabel 3.6 Indikator Kinerja Utama yang Belum Mencapai Target Pada Sasaran Strategis Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan Tahun 2025	29
Tabel 3.7 Target dan Pencapaian Sasaran Strategis Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan Tahun 2025	31
Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Pencapaian Sasaran Strategis Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan Tahun 2024 dan Tahun 2025	32
Tabel 3.9 Indikator Kinerja Utama yang Belum Mencapai Target Pada Sasaran Strategis Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan Tahun 2025	33
Tabel 3.10 Target dan Pencapaian Sasaran Strategis Tersedianya Sistem Pelayanan yang Cepat, Tepat dan Responsif Tahun 2025	34

Tabel 3.11	Target dan Pencapaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel Tahun 2025	37
Tabel 3.12	Perbandingan Target dan Pencapaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel Tahun 2024 dan Tahun 2025	38
Tabel 3.13	Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2025	39
Tabel 3.14	Anggaran APBD (Perubahan) Tahun 2025	47
Tabel 3.15	Capaian Realisasi Keuangan dalam Setiap Sasaran Untuk Program dan Kegiatan Berdasarkan Perubahan Anggaran Tahun 2025	48



Bab 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan hal yang wajib dibuat oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal itu juga berlaku untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota. LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Secara khusus, dalam mewujudkan *good government* dan *clean government*, penerapan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan penentu keberhasilan serta menjadi bagian utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diwajibkan menyampaikan laporan kinerja, dimana laporan kinerja tersebut memiliki dua fungsi penting, yaitu: (1) sebagai media pertanggungjawaban kinerja; dan (2) sebagai alat pengendalian manajemen. Kedua fungsi tersebut memberikan arah bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

B. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini masuk dalam kategori Instansi Tipe C yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka secara struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (eselon II), yang pada tingkat eselon III dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 2 (dua) Kepala Bidang.

1. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.
3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; dan
4. Jabatan Fungsional.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran dekonsentrasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan APBD dan APBN;
3. Penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara/daerah;
4. Penyelenggaraan pengelolaan urusan ASN;
5. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten / kota;
6. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

7. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
8. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
9. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/ kota;
10. Pengkoordinasian penatausahaan, pemantauan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
11. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
12. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
13. Pelaksanaan pembinaan umum, koordinasi dan sosialisasi di bidang pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
14. Penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan data pribadi di provinsi dan kabupaten/ kota;
15. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasi dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
16. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan,

- pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, inovasi pelayanan serta pendokumentasian administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
17. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 18. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 19. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

D. LINGKUP STRATEGIS

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarluaskan informasi data kependudukan yang akurat dan menjalin kerjasama dalam pemanfaatan kepada stakeholder (pemangku kepentingan) atau instansi terkait.

Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah di dalam memberikan layanan informasi dan data administrasi kependudukan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Melalui pemanfaatan TIK akan mempercepat proses layanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebaran informasi administrasi kependudukan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain:

1. Melakukan pemutakhiran database kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional, baik melalui Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) kepada masyarakat untuk melakukan perekaman data, melapor apabila terjadi perubahan data, dan lain-lain, maupun melalui monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan pendaftaran penduduk dengan jenis layanan pencatatan sipil.
3. Mengedepankan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi

kependudukan yang mutakhir yang mengacu pada spesifikasi pemerintah pusat.

4. Melaksanakan penyusunan peraturan yang menindaklanjuti peraturan di atasnya serta selalu diikuti dengan sosialisasi intern dan ekstern.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota.
6. Penyediaan Database Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
7. Meningkatkan pemanfaatan NIK, database kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) oleh institusi pengguna sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan dengan 4 (empat) program, yaitu: (1) Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan; (2) Program Sadar Pemutakhiran Data Penduduk; (3) Program Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan; (4) Program Sadar Melayani Administrasi Kependudukan.



Bab 2 PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah berorientasi pada hasil yang ingin dicapai (*outcome*) pada tahun 2025 ini didasarkan Rencana strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

A. VISI DAN MISI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Visi pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah:

“Kalimantan Tengah Makin BERKAH”

(BERKAH = Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)

BERKAH merupakan akronim dari: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis.

1. Bermartabat, artinya Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang
2. Elok, artinya Kalimantan Tengah yang makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi *Green Kalteng* (Kalimantan Tengah Hijau), disertai perilaku masyarakat yang ramah.
3. Religius, artinya Kalimantan Tengah yang makin taat dalam melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan individu maupun publik demi Kalimantan Tengah yang berkarakter.

4. Kuat, artinya Kalimantan Tengah yang kuat secara ekonomi, sejahtera lahir dan batin. Kalimantan Tengah sehat, mandiri, tangguh, dan maju dalam berbagai sektor.
5. Amanah, artinya Kalimantan Tengah yang berintegritas, jujur, dan penuh dedikasi. Komitmen dan konsisten dalam menjaga dan melindungi seluruh warga Kalimantan Tengah.
6. Harmonis, artinya hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antar golongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan bersama.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka telah ditetapkan 5 (lima) misi RPJMD Kalimantan Tengah 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan.
2. Memperkuat daerah dan mengantisipasi perubahan global.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi.
4. Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing.
5. Meneguhkan kalimantan tengah yang beriman, berbudaya dan kesetaraan gender.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur di atas, maka sesuai dengan bidang urusannya menempatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah pada tugas pembangunan **Misi 3 RPJMD Tahun 2021-2026 (Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi)**.

Adapun tujuan dari misi “***Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik melalui reformasi birokrasi***” adalah meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif, sedangkan sasaran misi ini ada dua yaitu: (1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel; dan (2) Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat.

Untuk mewujudkan misi tata kelola pemerintah yang baik melalui reformasi birokrasi tersebut maka dalam RPJMD Tahun 2021-2026 telah ditetapkan strategi pembangunan yang harus dipenuhi yaitu: (1) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat; (3) Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik; (4) Evaluasi produk-produk regulasi yang tidak sesuai dengan nilai demokrasi dan merugikan kepentingan umum serta tidak menghargai kebhinekaan; (5) Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; (6) Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan *up to date* melalui Pelayanan Informasi; (7) Peningkatan penanganan *Complaint Handling System*; dan (8) Inovasi pelayanan publik berbasis TIK untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, responsif, transparan dan akuntabel.

Tabel 2.1
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (RPJMD TAHUN 2021-2026)

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pada Tahun Ke -					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.	Terjaminnya hak-hak setiap warga negara dalam pemenuhan dokumen kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	65,20	68,15	70,49	73,24	78,20	84,85

Sumber Data: Restra Disukcapil, hal. 60-61

B. TUJUAN

Sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kalimantan Tengah 2021-2026 tersebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan tujuan untuk tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021-2026 yaitu: Meningkatnya kapasitas dan sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pelayanan publik berkualitas dan penguatan inovasi.

C. SASARAN

Adapun sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 ini sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. Terjaminnya hak-hak setiap warga negara dalam pemenuhan dokumen kependudukan.
2. Tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.
3. Tersedianya sistem pelayanan yang cepat, tepat dan responsif.
4. Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel

D. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan strategi untuk tahun 2025 ini sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021-2026 antara lain :

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang visioner.
2. Menyediakan database kependudukan secara akurat dan terpadu.
3. Meningkatkan pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP-el oleh institusi pengguna sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Meningkatkan sistem pelayanan adminduk yang variatif dan situasional.
5. Meningkatkan kualitas internal organisasi.
6. Meningkatkan capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program kegiatan.

E. KEBIJAKAN

Strategi tersebut di atas dilaksanakan didukung oleh kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2025 ini sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021-2026 antara lain :

1. Bimbingan Teknis SDM Aparatur.
2. Melakukan pemutakhiran database kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Membangun kemitraan dengan stakeholder terkait dengan pemanfaatan data kependudukan.
4. Pengembangan inovasi yang mudah dan ramah bagi pengguna.
5. Menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Melakukan peningkatan terhadap penatausahaan keuangan.

F. PROGRAM

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021-2026 dan telah ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2025 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran.

Selama periode tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan program prioritas dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang langsung menyentuh ke masyarakat. Adapun program yang dimaksud adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pendaftaran Penduduk.
3. Program Pencatatan Sipil.
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

G. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Setiap program atau kegiatan dalam Rencana Strategis kemudian dinyatakan dalam suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN TARGET KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BERDASARKAN RENSTRA 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen)	Jumlah	820.000	822.460	824.105	825.753	827.405	829.059
		Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	Persentase	97	98	98,7	99,22	99,30	99,50
		Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan	Persentase	37	42	45	50	60	83
		Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun	Persentase	95	97	98,50	99,40	99,70	99,90
		Persentase Penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan	Persentase	66	72,25	75,5	80	85,5	91,25
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	33	38	42	47	52	57
2.	Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan	Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna).	Jumlah	1	2	5	7	10	15
		Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk	Persentase	100	100	100	100	100	100
3.	Tersedianya Sistem Pelayanan Yang Cepat, Tepat Dan Responsif	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah	0	0	1	1	1	1
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat	B	B	B	BB	BB	A
		Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program Kegiatan	Persentase	100	100	100	100	100	100

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

Bidang/Sektor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen)
		Persentase Kepemilikan KTP Elektronik
		Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan
		Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun
		Persentase Penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak
	2. Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan	Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna).
		Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk
	3. Tersedianya Sistem Pelayanan Yang Cepat, Tepat Dan Responsif	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik
	4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
		Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program Kegiatan

Tabel 2.4
TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

Sasaran Tahun 2025	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian IKU 2025
1. Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen)	827.405
	Persentase Kepemilikan KTP	99,30

Sasaran Tahun 2025	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian IKU 2025
Dokumen Kependudukan	Elektronik	
	Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan	60
	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun	99,70
	Persentase Penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan	85,5
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	52
2. Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan	Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna).	10
	Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk	100
3. Tersedianya Sistem Pelayanan Yang Cepat, Tepat Dan Responsif	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	1
4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB
	Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program Kegiatan	100

H. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 adalah seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen)	827.405	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kegiatan: Penyelenggaraan Pendaftaran kependudukan	142.418.862,41
				Sub Kegiatan: Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	142.418.862,41
	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	99,30		Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	87.928.492,01
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	29.943.876,87
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	52		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	57.984.615,14
	Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan	60	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kegiatan: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Provinsi	96.234.170,17
				Sub Kegiatan: Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	45.673.020,41
	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun	99,70		Sub Kegiatan: Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	50.561.149,76
				Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pencatatan Sipil	28.994.429,18
	Persentase Penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan	85,5		Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	28.994.429,18
Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan	Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna).	10	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	319.350.000,00
				Sub Kegiatan: Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	70.000.000,00
				Sub Kegiatan: Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	10.000.000,00
				Sub Kegiatan: Koordinasi Berkala antar lembaga pemerintahan dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	172.350.000,00
				Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	67.000.000,00
				Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	115.000.000,00
				Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	50.000.000,00
				Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendagunaan Data Kependudukan	65.000.000,00
	Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk	100	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kegiatan: Penyediaan Profil Kependudukan	115.000.000,00
				Sub Kegiatan: Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	55.000.000,00

				Sub Kegiatan: Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	60.000.000,00
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	258.649.534,83
				Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.880.464,16
				Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	9.340.434,74
				Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.340.434,74
				Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.340.434,74
				Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.340.434,74
				Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.816.075,53
				Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.591.256,18
	Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program Kegiatan	100		Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.199.433.646,92
				Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.925.639.418,31
				Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	176.920.000,00
				Sub Kegiatan: Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000,00
				Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	41.896.322,71
				Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.977.905,90
				Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteren SKPD	10.000.000,00
				Tersedianya Sistem Pelayanan Yang Cepat, Tepat Dan Responsif	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik
Sub Kegiatan: Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	52.409.676,65				
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	375.755.979,42				
Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	173.000.000,00				
Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33.751.495,49				
Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	107.280.818,37				
Sub Kegiatan: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00				
Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51.732.658,56				

				Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	593.270.678,21
				Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	170.000.000,00
				Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.168.200,00
				Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00
				Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00
				Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00
				Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00
				Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.155.278,21,00
				Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282.947.200,00
				Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.387.450.280,69
				Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	990.000.000,00
				Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.126.319.160,00
				Sub Kegiatan: Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	221.131.120,00
				Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00
				Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.556.821.972,00
				Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000,00
				Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000,00
				Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.256.821.972,51
				Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1.874.492.000,00
				Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.400.000,00
				Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.888.000,00
				Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00
				Sub Kegiatan: Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	70.000.000,00
				Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1565.206.000,00
				Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Parasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00

Jumlah total anggaran program tahun 2025 sebesar Rp. 15.203.211.715,98,- (Lima Belas Miliar Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Koma Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

Program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Rp. 14.298.285.762,21,-
2. Program Pendaftaran Penduduk.
Rp. 230.347.354,42,-
3. Program Pencatatan Sipil
Rp. 125.228.599,350,-
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
Rp. 434.350.000,00,-
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
Rp. 115.000.000,00,-

Pagu Murni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebesar Rp. 15.203.211.715,98,- (Lima Belas Miliar Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Koma Sembilan Puluh Delapan Rupiah) berkurang menjadi Rp 11.308.025.974,32,- (Sebelas Miliar Tiga Ratus Delapan Juta Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah koma Tiga Puluh Dua Rupiah) pada Pagu Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.6
TABEL PERUBAHAN ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen)	827.405	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kegiatan: Penyelenggaraan Pendaftaran kependudukan	62.973.745,00
				Sub Kegiatan: Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk	62.973.745,00

Kependudukan	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	99,30	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	22.965.008,61
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	52		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	12.024.000,61
	Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan	60		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	10.941.008,00
	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun	99,70		Kegiatan: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Provinsi	32.674.336,00
	Persentase Penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan	85,5		Sub Kegiatan: Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil	20.456.510,21
				Sub Kegiatan: Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12.217.825,79
Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan	Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna).	10	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	229.230.610,25
				Sub Kegiatan: Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60.932.610,25
				Sub Kegiatan: Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5.000.000,00
				Sub Kegiatan: Koordinasi Berkala antar lembaga pemerintahan dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	126.000.000,00
				Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	37.182.000,00
				Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.156.522,00
				Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.156.522,00
				Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendagunaan Data Kependudukan	0,00
	Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk	100	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kegiatan: Penyediaan Profil Kependudukan	85.790.000,00
				Sub Kegiatan: Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	35.460.000,00
				Sub Kegiatan: Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	50.330.000,00
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB		Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	210.459.175,18
				Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.918.076,00
				Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.340.434,00
				Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.340.434,00
				Sub Kegiatan:	9.340.434,00

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.340.434,00
Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program Kegiatan	100			Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.816.075,00
				Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.363.288,18
				Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.338.932.460,71
				Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.100.848.926,71
				Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	145.000.000,00
				Sub Kegiatan: Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000,00
				Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	42.501.504,00
				Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.582.030,00
				Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteren SKPD	10.000.000,00
				Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	30.559.316,00
				Sub Kegiatan: Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	30.559.316,00
				Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	230.769.859,00
				Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	173.000.000,00
				Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.704.148,00
Tersedianya Sistem Pelayanan Yang Cepat, Tepat Dan Responsif	1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik		Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.640.409,00
				Sub Kegiatan: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	9.900.000,00
				Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.525.302,00
				Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	711.574.965,00
				Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	120.900.000,00
				Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.501.119,00
				Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.001.169,00
				Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.642.000,00
				Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.432.782,00
				Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00
				Sub Kegiatan:	29.435.278,00

				Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.662.617,00
				Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.798.788.891,00
				Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	953.400.000,00
				Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	676.130.141,00
				Sub Kegiatan: Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	161.258.750,00
				Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.000.000,00
				Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.266.771.972,00
				Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00
				Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000,00
				Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.076.571.972,00
				Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1.226.881.898,98
				Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.400.000,00
				Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.119.512,00
				Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00
				Sub Kegiatan: Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50.000.000,00
				Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	869.394.966,00
				Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.967.420,98

Pagu Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 11.308.025.974,32,- (Sebelas Miliar Tiga Ratus Delapan Juta Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah koma Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terbagi atas:

Program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

- Rp. 10.814.783.537,87,-
2. Program Pendaftaran Penduduk.
Rp. 85.938.753,61,-
 3. Program Pencatatan Sipil
Rp. 47.171.550,59,-
 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
Rp. 274.387.132,25,-
 5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
Rp. 85.790.000,00,-



Bab 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang dicapai organisasi dibandingkan dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dibuat dengan maksud sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Dengan demikian pengukuran kinerja dibuat sebagai alat untuk menganalisa efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas pokok dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara umum pada tahun 2025 ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu :

“Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi” dan Sasaran Perangkat Daerah yaitu, “Terjaminnya hak-hak setiap warga negara dalam pemenuhan dokumen kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan”.

Pencapaian ini terlihat dari Capaian Hasil Indikator Kinerja Daerah (IKD) ***“Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan”*** sebesar 87,23 % melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 78,20%.

Tercapainya Tujuan, Sasasan dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD 2021-2026 dalam tahun 2025 ini menunjukkan bahwa program, kegiatan-Kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah sehingga menunjukkan hasil yang relatif baik dalam capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Tabel 3.3
PENGUKURAN HASIL CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM TAHUN 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2025	RELISASI 2025	CAPAIAN 2025 (%)
1.	Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen)	Jumlah	827.405	939.809	113,58
		Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	Persentase	99,30	1.985.400	96,50
		Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan	Persentase	60	739.583	54,61
		Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun	Persentase	99,70	825.308	97,19
		Persentase Penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan	Persentase	85,5	118.659	99,68
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	52	491.461	61,83
2.	Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan	Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna).	Jumlah	10	5	50
		Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk	Persentase	100	100	100
3.	Tersedianya Sistem Pelayanan Yang Cepat, Tepat Dan Responsif	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah	1	0	0
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat	BB	BB	100
		Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program Kegiatan	Persentase	100	100	100

Walaupun pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan namun pada umumnya Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini mencapai target dan mengalami peningkatan.

A. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

1. Sasaran Strategis 1: Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan

a. Target Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah tercapainya:

- (1) Jumlah penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen) sebesar 827.405 KK.
- (2) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik sebesar 99,30 %.
- (3) Persentase kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan sebesar 60 %.
- (4) Persentase penerbitan Akta Kelahiran pada penduduk usia 0 s.d.17 tahun sebesar 99,70 %.
- (5) Persentase penerbitan Akta Kematian yang dilaporkan sebesar 85,5 %.
- (6) Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak sebanyak 52 %.

b. Sasaran ini dicapai melalui dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

(1) Program Pendaftaran Penduduk.

(a) Kegiatan: Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan

- Sub Kegiatan: Fasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk.

(a) Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan

- Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk.
- Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk.

(2) Program Pencatatan Sipil.

(a) Kegiatan: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi.

- Sub Kegiatan: Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil.
- Sub Kegiatan: Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.

(b) **Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**

- Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil.

c. **Realisasi capaian target tahun 2025 untuk sasaran strategis ini sebagai berikut:**

(1) Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen):

- Target sebanyak 827.405 KK atau sebesar 100 %.
- Realisasi sebanyak 939.809 KK atau sebesar 113,58 %.

*Capaian realisasi 113,58 % dan **melebihi target** yang ditetapkan.*

(2) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik:

- Target sebesar 99,30 % atau sebanyak 2.043.007 KTP-EI.
- Realisasi sebesar 95,50 % atau sebanyak 1.985.400 KTP-EI.

*Capaian realisasi 97,18 % dan **belum mencapai target** yang ditetapkan.*

(3) Persentase kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan:

- Target sebesar 60 % atau sebanyak 812.690 Buku/Akta Perkawinan
- Realisasi sebesar 54,61% atau sebanyak 739.583 Buku/Akta Perkawinan.

*Capaian realisasi 56.25 % dan **belum mencapai target** yang ditetapkan.*

(4) Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 S.D.17 Tahun:

- Target sebesar 99,70 % atau sebanyak 846.630 Akta.
- Realisasi sebesar 97,19 % atau sebanyak 825.306 Akta.

*Capaian realisasi 97,48 % dan **belum mencapai target** yang ditetapkan.*

- (5) Persentase penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan:
- Target sebesar 85,5 % atau sebanyak 101.779 Akta Kematian.
 - Realisasi sebesar 99,68 % atau sebanyak 118.659 Akta Kematian.

*Capaian realisasi 115,42 % dan **sudah mencapai target** yang ditetapkan.*

- (6) Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak:
- Target sebesar 52 % atau sebanyak 413.305 KIA.
 - Realisasi sebesar 61,83 % atau sebanyak 491.461 KIA.

*Capaian realisasi 118,94 % dan **sudah mencapai target** yang ditetapkan.*

Tabel 3.4
TARGET DAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
TERJAMINNYA HAK-HAK SETIAP WARGA NEGARA DALAM
PEMENUHAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)
Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen)	Jumlah	827.405	939.809	113,58
Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	Persentase	99,30	96,50	97,18
Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan	Persentase	60	54,61	56,25
Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun	Persentase	99,70	97,19	97,48
Persentase Penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan	Persentase	85,5	99,68	115,42
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	52	61,83	118,94

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2024 maka **Sasaran Strategis “Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan”** tahun 2025 mencapai target seperti terlihat dalam tabel perbandingan pencapaian berikut ini:

Tabel 3.5
PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN SASARAN
STRATEGIS TERJAMINNYA HAK-HAK SETIAP WARGA NEGARA
DALAM PEMENUHAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen)	825.753	827.405	898.875	939.809	108,85	113,58
Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	99,22	99,30	97,34	96,50	98,10	97,18
Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan	50	60	53,01	54,61	106,02	56,25
Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun	99,40	99,70	99,76	97,19	100,56	97,48
Persentase Penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan	80	85,5	101,17	99,68	126,46	115,42
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	47	52	57,82	61,83	123,02	118,94

Tercapainya **Sasaran Strategis “Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan”** tahun 2025 ini tidak terlepas dari peran aktif aparaturnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk memberikan sumbangsih dalam upaya meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Kalimantan Tengah.

d. Masalah terkait adanya indikator utama yang belum mencapai target untuk tahun 2025.

Pada sasaran **“Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan”** terdapat Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai target 100 % dari yang ditetapkan yaitu:

- (1) *Persentase Kepemilikan KTP Elektronik*, dimana target sebesar 99,30 % atau sebanyak 2.043.007 KTP-EI hanya mencapai realisasi sebesar 95,50 % atau sebanyak 1.985.400 KTP-EI.

- (2) *Persentase kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan*, dimana target sebesar 60 % atau sebanyak 812.690 Buku/Akta Perkawinan hanya mencapai realisasi sebesar 54,61% atau sebanyak 739.583 Buku/Akta Perkawinan.
- (3) *Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 S.D.17 Tahun*, dimana target sebesar 99,70 % atau sebanyak 846.630 Akta hanya mencapai realisasi sebesar 97,19 % atau sebanyak 825.306 Akta.

Sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.6
INDIKATOR KINERJA UTAMA YANG
BELUM MENCAPAI TARGET PADA SASARAN STRATEGIS
TERJAMINNYA HAK-HAK SETIAP WARGA NEGARA DALAM
PEMENUHAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)
Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	Persentase	99,30	96,50	97,18
Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan	Persentase	60	54,61	56,25
Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun	Persentase	99,70	97,19	97,48

Belum tercapainya Indikator Kinerja Utama pada sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) *Persentase Kepemilikan KTP Elektronik* pada sasaran ini disebabkan masih minimnya dukungan anggaran operasional, distribusi dan tata kelola blanko KTP Elektronik.
- (2) *“Persentase kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan”* disebabkan masyarakat masih ada penduduk yang belum melaporkan atau belum mengurus Akta Perkawinan ke kantor Dukcapil Kab/Kota. (untuk non Muslim) dan ke KUA untuk pasangan Muslim.

- (3) “*Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 S.D.17 Tahun*” disebabkan masih ada penduduk yang belum melaporkan peristiwa kelahiran.

2. Sasaran Strategis 2: Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan.

a. Target Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah tercapainya:

- (1) Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna) sebanyak 10 Lembaga/Instansi.
- (2) Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk sebesar 100 %.

b. Sasaran ini dicapai melalui dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

(1) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

(a) Kegiatan: Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi.

- Sub Kegiatan: Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- Sub Kegiatan: Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.
- Sub Kegiatan: Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi.
- Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan.

(b) Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

- Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Perkembangan Penduduk.” Walaupun untuk Indikator Kinerja Utama “Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna)” belum mencapai target seperti terlihat dalam tabel pencapaian berikut berikut ini:

Tabel 3.8
PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN
SASARAN STRATEGIS TERSEDIAANYA DATA KEPENDUDUKAN UNTUK
SEMUA KEPERLUAN TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna).	7	10	2	5	28,57 %	50
Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Meningkatnya Ketersediaan Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Tahun 2025 ini merupakan kontribusi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan penyusunan rencana pembangunan daerah.

d. Masalah terkait adanya indikator utama yang belum mencapai target untuk tahun 2025.

Pada sasaran **“Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan” tahun 2025**” ini terdapat Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu: *“Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna)”* dimana target sebesar 10 Lembaga/Instansi hanya mencapai realisasi sebesar 5Lembaga/Instansi atau sebesar 50 % dari target sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.9
INDIKATOR KINERJA UTAMA YANG
BELUM MENCAPAI TARGET PADA SASARAN STRATEGIS
TERSEDIAINYA DATA KEPENDUDUKAN UNTUK SEMUA
KEPERLUAN TAHUN 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)
Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna).	Jumlah	10	5	50

Belum tercapainya Indikator Kinerja Utama “*Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna)*” pada sasaran ini disebabkan beberapa Lembaga/Instansi yang telah berakhir masa Peranjian Kerja Sama (PKS) tidak/belum melakukan perpanjangan lagi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

3. Sasaran Strategis 3: Tersedianya Sistem Pelayanan Yang Cepat, Tepat Dan Responsif.

a. Target Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah tercapainya: Jumlah inovasi Pelayanan Publik.

Pada tahun 2025 target yang dicapai untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah Jumlah Inovasi sebanyak 1.

b. Sasaran strategis ini dicapai melalui dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Pada tahun 2025 tidak ada program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk sasaran ini dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

c. Realisasi capaian target tahun 2025 untuk sasaran strategis ini adalah:

Pada tahun 2025 target 1 jumlah Inovasi untuk sasaran strategis ini tidak tercapai sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.10
TARGET DAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS TERSEDIA NYA
SISTEM PELAYANAN YANG CEPAT, TEPAT DAN RESPONSIF
TAHUN 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)
Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	1	0	0

Tidak tercapainya target untuk sasaran ini dikarenakan pada tahun 2025 ini tidak ada program kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target inovasi ini.

4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel.

a. Target Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah tercapainya:

- (1) Jumlah Nilai Komponen Penilaian LKIP predikat BB.
- (2) Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program Kegiatan 100 %.

b. Sasaran ini dicapai melalui dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

(a) Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD.
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

(b) Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- Sub Kegiatan: Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD.
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD.
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteren SKPD.

(c) Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan: Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.

(d) Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya.
- Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
- Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- Sub Kegiatan: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

- Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

(e) Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
- Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- Sub Kegiatan: Barang Cetak dan Penggandaan.
- Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu.
- Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

(f) Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

(g) Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

(h) Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan.

- Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Sub Kegiatan: Pemeliharaan Aset Tak Berwujud.
- Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Bangunan Lainnya.

c. Realisasi capaian target tahun 2025 untuk sasaran strategis ini sebagai berikut:

- (1) Jumlah Nilai Komponen Penilaian LKIP.
 - Target predikat BB.
 - Realisasi predikat BB
- (2) Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program Kegiatan.
 - Target sebesar 100 %.
 - Realisasi sebesar 100 %

Tabel 3.11
TARGET DAN PENCAPAIAN SASARAN
MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI YANG AKUNTABEL
TAHUN 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat	BB	BB	100
Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program Kegiatan	Persentase	100	100	100

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2024 maka **Sasaran Strategis “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel”** ini pada tahun 2025 telah mencapai target seperti terlihat dalam tabel pencapaian berikut berikut ini:

Tabel 3.12
PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN SASARAN
MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI YANG AKUNTABEL
TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024

Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	100 %	100 %
Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program Kegiatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tercapainya target **Sasaran Strategis “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel”** tahun 2025 tidak lepas dari komitmen seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, serta adanya dukungan, koordinasi dan sinergitas dari pihak-pihak terkait. Keberhasilan yang telah dicapai ini telah memberikan manfaat yang sangat berharga dan mendorong untuk lebih meningkatkan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Catatan Penting: Kinerja Disdukcapil mengalami peningkatan nilai sebanyak 2,50 dari kategori BB Sangat Baik (nilai 73,90) menjadi BB Sangat Baik (nilai 76,40). Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Nomor: 700.1.2.1/068/LHE/2025/INSP Tanggal 22 April 2025, Atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah untuk Kinerja tahun 2024 terjadi peningkatan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2.50 % apabila dibandingkan dengan Laporan Kinerja Tahun 2023.

Pada tahun 2023 Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh nilai 73,90

dengan kategori BB (Sangat Baik) dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa AKIP sudah sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Sedangkan pada tahun 2024 Capaian Kinerja mengalami peningkatan dengan nilai 76,40 dengan kategori BB (Sangat Baik) dengan interpretasi (terdapat gambaran bahwa AKIP sudah sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 /koordinator.

B. PENCAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2025.

Sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah dalam “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi*” dalam bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2025 telah mencapai sasaran kinerja seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.13
PENCAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA									
	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen
Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen)	840.995	84,94	856.924	83,44	882.022	107,027	898.875	108,85	939.809	113,58
Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	1.820.170	98,21	1.856.717	97,83	1.900.196	99,04	1.947.337	97,34	1.985.400	96,50
Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan	652.760	48,74	569.680	42,54	668.718	50,08	713.313	53,01	739.583	54,61
Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun	880.089	99,61	929.006	111,71	826.623	92,76	863.377	99,76	825.308	97,19
Persentase Penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan	52.801	93,72	69.886	99,31	83.995	112,01	102.575	101,17	118.659	99,68
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	359.120	43,18	429.431	53,31	395.950	109,142	475.192	57,82	491.461	61,83

Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna).	1	100	1	50	6	120	2	28,57	5	50
Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk	2.656.442	98,21	2.672.790	97,83	2.753.049	98	2.784.971	98	100	100

1. Penerbitan Kartu Keluarga

Kartu keluarga adalah dokumen wajib yang harus dimiliki oleh setiap keluarga yang berisi data lengkap tentang identitas kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga. Penerbitan Kartu keluarga di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2021 s.d. 2025 mengalami peningkatan sebagai berikut:

Tahun 2021 Jumlah Penduduk 2.656.442 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 840.995 (atau 98,91 %) dari jumlah penduduk. Tahun 2022 terjadi penambahan jumlah penduduk menjadi 2.672.790 jiwa dan jumlah KK sebanyak 856.924 KK (atau 97,83 %). Tahun 2023 jumlah penduduk bertambah menjadi 2.753.049 jiwa dan jumlah KK sebanyak 882.022 KK (atau 98 %). Tahun 2024 bertambah sebanyak 898.875 KK (atau 108,85 %) dari jumlah penduduk 2.784.971 jiwa. Tahun 2025 bertambah menjadi sebanyak 939.809 KK (atau 113,58 %) dari jumlah penduduk 2.846.879 jiwa.

Meningkatnya atau bertambahnya jumlah penerbitan Kartu Keluarga mengindikasikan kepedulian dan ketaatan masyarakat (khususnya keluarga) di Provinsi Kalimantan Tengah terhadap tertib administrasi kependudukan.

2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi yang berbasis pada database kependudukan Nasional. KTP-EI mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan identitas tunggal setiap penduduk, dan berlaku seumur hidup, serta tidak dapat dipalsukan.

Jumlah Penerbitan KTP-EI di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2021 s.d. 2025 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan meningkatnya kualitas (kecepatan dan ketepatan) pelayanan aparatur pemerintah dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap tertib administrasi kependudukan dalam kepemilikan KTP-E.

Tahun 2021 Penerbitan KTP-EI berjumlah 1.820.170 jiwa (atau 98,21 %) dari (wajib KTP) 1.852.754 yang sudah rekam. Tahun 2022 Penerbitan KTP-EI bertambah menjadi 1.856.717 jiwa (atau 97,83 %) dari (wajib KTP) 1.865.982 yang sudah rekam. Tahun 2023 Penerbitan KTP-EI bertambah menjadi 1.900.196 jiwa (atau 97,76 %) dari (wajib KTP) 1.943.651 yang sudah rekam. Tahun 2024 Penerbitan KTP-EI bertambah menjadi 1.947.337 jiwa (atau 97,34 %) dari target yang ditetapkan. Tahun 2025 Penerbitan KTP-EI bertambah menjadi 1.985.400 jiwa (atau 96,50 %) dari target yang ditetapkan.

Perlu diketahui NIK yang ada pada KTP-EI sangat penting karena akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas hak Tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

3. Penerbitan Akta Perkawinan

Akta Nikah atau Akta Perkawinan merupakan identitas resmi penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah pasangan yang memiliki Akta Perkawinan di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 20221 s.d. 2025 meningkat sebagai berikut: Tahun 2021 penerbitan Akta Nikah berjumlah 652.760 pasangan atau 48,74 % penerbitan akta perkawinan non Muslim. Tahun 2022 penerbitan Akta Nikah bertambah menjadi 569.680 pasangan atau 42,54 % penerbitan akta perkawinan non Muslim. Tahun 2023 penerbitan Akta Nikah bertambah menjadi 668.718 pasangan atau 50,08 % penerbitan akta perkawinan non Muslim. Tahun 2024 penerbitan Akta Nikah bertambah menjadi 713.313 pasangan dengan penambahan

sebesar 53,01 % dari target yang ditetapkan. Tahun 2025 penerbitan Akta Nikah bertambah menjadi 739.583 pasangan dengan penambahan sebesar 54,61 % dari target yang ditetapkan.

Kepemilikan Akta Perkawinan ini diperlukan untuk melihat seberapa besar jumlah penduduk yang kawin secara hukum negara. Hal ini bermanfaat untuk menyusun kebijakan, strategi dan program peningkatan cakupan penduduk untuk memiliki akta perkawinan.

4. Penerbitan Akta Kelahiran.

Akta Kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akta Kelahiran menunjukan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orangtuanya. Akta kelahiran bermanfaat sebagai identitas anak, administrasi kependudukan, keperluan sekolah, pendaftaran pernikahan (KUA), persyaratan pembuatan paspor, mengurus hak ahli waris, mengurus asuransi, mengurus tunjangan keluarga, mengurus hak dana pensiun dan keperluan lainnya.

Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan periode tahun 2021 s.d. 2025 di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan. Tahun 2021 jumlah usia 0 -18 tahun 879.916 jiwa dan pemenuhan pemilikan Akta Kelahiran 880.089 jiwa (atau 99,61 %). Tahun 2022 jumlah usia 0 -18 tahun 810.430 jiwa dan pemenuhan pemilikan Akta Kelahiran 929.006 jiwa (atau 111,71 %). Tahun 2023 jumlah usia 0 -18 tahun 817.628 jiwa dan pemenuhan pemilikan Akta Kelahiran 826.623 jiwa (atau 92,76 %). Tahun 2024 jumlah pemilik Akta Kelahiran bertambah menjadi 863.337 jiwa (atau 99,76 %) dari jumlah target 865.471 jiwa. Tahun 2025 jumlah pemilik Akta Kelahiran menjadi 825.308 jiwa (atau 97,19 %) dari jumlah target 846.630 jiwa.

5. Penerbitan Akta Kematian.

Akta Kematian merupakan akta yang dibuat dan diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang.

Penerbitan Akta Kematian di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2021 s.d. 2025 mengalami peningkatan. Tahun 2021 Penerbitan Akta Kematian bertambah menjadi 52.801 jiwa (atau 93,72 %) dari target yang ditetapkan. Tahun 2022 Penerbitan Akta Kematian bertambah menjadi 69.886 jiwa (atau 99,31 %) dari target yang ditetapkan. Tahun 2023 Penerbitan Akta Kematian bertambah menjadi 83.995 jiwa (atau 112,01 %) dari target yang ditetapkan. Tahun 2024 Penerbitan Akta Kematian bertambah menjadi 102.575 jiwa (atau 101,17 %) dari target yang ditetapkan. Tahun 2025 Penerbitan Akta Kematian bertambah menjadi 118.659 jiwa (atau 99,68 %) dari target yang ditetapkan.

Bertambahnya jumlah Penerbitan Akta Kematian ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan. Manfaat dari Penerbitan Kutipan Akta Kematian ini untuk mengetahui jumlah penduduk yang meninggal dan sebagai dasar untuk menghapus dari database kependudukan.

6. Penerbitan Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak yang berusia di bawah 17 tahun dan fungsinya mirip dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki oleh orang dewasa. KIA ini dicetak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, tujuan dibuatnya KIA untuk meningkatkan pendataan masyarakat Indonesia, terutama pada anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun. Manfaat memiliki KIA antara lain : Memastikan anak mendapat perlindungan dan dipenuhi hak konstitusionalnya sebagai warga negara; Memudahkan anak mendapatkan pelayanan publik, mulai dari bidang kesehatan (saat

membuat BPJS), pendidikan (saat mendaftar sekolah), imigrasi (saat membuat paspor), perbankan (saat membuka rekening baru), dan transportasi serta mencegah terjadinya perdagangan anak dan sebagai identitas diri jika anak mengalami peristiwa buruk.

Jumlah kepemilikan KIA di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2021 - 2025 mengalami peningkatan. Tahun 2021 jumlah anak usia 0-17 tahun berjumlah 563.171 tersebut meningkat menjadi 359.120 anak yang telah memiliki KIA atau telah mencapai 43,18 %. Tahun 2022 jumlah anak usia 0-17 tahun berjumlah 760.062 tersebut meningkat menjadi 429.431 anak yang telah memiliki KIA atau telah mencapai 53,31 %. Tahun 2023 jumlah anak usia 0-17 tahun berjumlah 782.868 tersebut meningkat menjadi 395.950 anak yang telah memiliki KIA atau telah mencapai 109,142 %. Tahun 2024 jumlah tersebut meningkat menjadi 475.192 anak yang telah memiliki KIA atau telah mencapai 57,82 %. Tahun 2025 jumlah tersebut meningkat menjadi 491.461 anak yang telah memiliki KIA atau telah mencapai 61,83 %.

Bertambahnya jumlah kepemilikan KIA ini menunjukkan tingginya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan dalam kepemilikan KIA..

7. Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan.

Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah suatu inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan lembaga pengguna agar lembaga pengguna diberi hak akses untuk mendapatkan data yang sesuai dengan keperluan masing-masing lembaga pengguna. Dasar hukum penyusunan Perjanjian Kerjasama (PKS) berdasarkan Permendagri tahun Nomor 61 tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, serta perubahan mengacu pada Pemendagri Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan data Kependudukan

dan telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2018 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah.

Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 6 Perangkat Daerah yaitu Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Pada tahun 2023 terjadi penambahan PKS.

Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 2 (dua) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu: (1) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah; dan (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara untuk Perangkat Daerah seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah berakhir masa PKS (2 tahun masa berlaku) dan tidak melakukan perpanjangan lagi. Untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah telah mengajukan Permohonan Pemanfaatan Data dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil Kemendagri RI berdasarkan Surat Ditjen Dukcapil Kemendagri RO Nomor 400.8.1.2/10895/Dukcapil tanggal 12 Agustus 2024 hal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan, namun hingga saat ini belum dilakukan penandatanganan PKS karena dokumen yang diisytarakan sebagai pendukung kelengkapan PKS belum dipenuhi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Sampai dengan tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah telah mengadakan Perjanjian Kerja

Sama (PKS) dengan 5 (lima) perangkat daerah yaitu Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu, ada 3 Perangkat Daerah lainnya, yaitu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah mengajukan Permohonan Pemanfaatan Data dan saat ini sedang proses verifikasi oleh Tim Verifikator Setjen dan Itjen Kemendagri untuk mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri RI sesuai Tata Cara Permohonan Pemanfaatan Data bagi Pengguna Provinsi/Kabupaten/Kota (Permendagri Nomor 17 Tahun 2023).

8. Kuantitas dan Kualitas Data Kependudukan.

Database Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah adalah data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan aplikasi, perangkat dan jaringan komunikasi data di Provinsi Kalimantan Tengah yang mencakup Data Perorangan dan Data Agregat yang terdiri dari Data Penduduk, Data Wajib KTP Elektronik, Penduduk Berdasarkan Agama, Penduduk Menurut Golongan Darah, Penduduk Menurut Pendidikan dan Penduduk Menurut Pekerjaan. Database Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dimanfaatkan untuk: pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal.

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada periode Tahun 2021 - 2025 mengalami peningkatan. Tahun 2021 penduduk Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 2.656.442 jiwa (atau sebesar 98,21 %) dari Wajib KTP-EI maka data dimaksud mengalami peningkatan. Tahun 2022 penduduk Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 2.706.950 jiwa (atau

D. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN DALAM SETIAP SASARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Capaian realisasi keuangan dalam setiap sasaran untuk program dan kegiatan prioritas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 3.15
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN DALAM SETIAP SASARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Capaian (%)	Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Terjaminnya hak-hak setiap warga negara dalam pemenuhan dokumen kependudukan. 2. Tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan. 3. Tersedianya sistem pelayanan yang cepat, tepat dan responsif. 4. Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel	Program Pendaftaran Penduduk Kependudukan	85.938.753,61,-	84.922.942,00	98,82	100
	Program Pencatatan Sipil.	47.171.550,59,-	46.789.674,00	99,19	100
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	274.387.132,25,-	273.968.642,00	99,96	100
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	85.790.000,00,-	85.706.081,00	99,90	100

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.814.738.537,87,-	9.711.727.511,30	98,80	100
--	--	---------------------	------------------	-------	-----

Target tercapai bila dilihat dari kegiatan yang dianggarkan dalam DPA (Perubahan) untuk tahun tahun 2025.



Bab 4 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, khususnya pada tahun anggaran 2025. Tujuannya adalah untuk tercapainya misi *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi”* dalam bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah yaitu *“Kalimantan Tengah makin BERKAH”*.

Walaupun masih ada kendala maupun hambatan dalam pelaksanaannya, namun secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan telah berusaha mencapai hasil kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam setiap sasaran strategis pada tahun anggaran 2025. Hasil capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan *good government* dan *clean government* yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2025.

B. PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA

Pada Tahun 2025 ini ada 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2021-2026 sehingga mempengaruhi capaian kinerja sasaran strategis, yaitu:

1. Pada **Sasaran Strategis “Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan”** ini terdapat Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai 100 % dari target ditetapkan, yaitu *yaitu*:

Belum tercapainya Indikator Kinerja Utama “Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna)” pada sasaran ini disebabkan beberapa Lembaga/Instansi yang telah berakhir masa Peranjian Kerja Sama (PKS) tidak/belum melakukan perpanjangan lagi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

3. Pada **sasaran “Strategis Tersedianya Sistem Pelayanan Yang Cepat, Tepat Dan Responsif”**, Indikator Kinerja Utama yang belum tercapai, dimana target 1 Jumlah inovasi tidak tercapai.

Belum tercapainya Indikator Kinerja Utama “*Jumlah Inovasi Pelayanan Publik*” pada tahun 2025 dikarenakan tidak ada program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk sasaran ini dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Terkait dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai target pada tahun 2025 maka dilakukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Untuk indikator kinerja “*Persentase Kepemilikan KTP Elektronik*”, agar dapat mencapai target pada tahun berikutnya, maka perlu dilakukan penambahan penganggaran untuk pengadaan blanko KTP Elektronik dan Ribbon. Selain itu masyarakat juga perlu diarahkan untuk beralih ke KTP Digital melalui sosialisasi KTP Digital.
2. Untuk indikator kinerja “*Persentase kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan*” agar dapat mencapai target pada tahun berikutnya, maka perlu dilakukan koordinasi dengan Dukcapil Kabupaten/Kota untuk menjalin kerjasama dengan Pemerrintah Kecamatan, Kelurahan serta RT/RW agar aktif melaporkan penduduk yang belum memiliki Akta Pencatatan Sipil Kepada Disdukcapil setempat.

2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan aparatur dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan
3. Memperkuat kelembagaan dan kebijakan penyelenggaraan pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan,
4. Mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan.
5. Memperpat transformasi digital dan inovasi pelayanan publik.
6. Peningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur TIK.
7. Memperkuat regulasi dan manajemen data.
8. Meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola kelembagaan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



FOTO- FOTO KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

Foto. 1



Foto. 2



Keterangan Foto 1 dan 2

Rapat Internal Disdukcapil Provinsi Kalimantan Tengah
Terkait Komitmen Bersama Dalam Penerapan SMKI Berstandar ISO 27001;2022
Di Lingkungan Dukcapil Provinsi Kalimantan Tengah
Di Pimpin Plt. Kepala Dinas Disdukcapil Provinsi Kalimantan Tengah

Foto. 3



Foto. 4.



Keterangan Foto 3 dan 4.

Rapat Internal Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029
Disdukcapil Provinsi Kalimantan Tengah di Pimpin Plt. Kepala Dinas
di Aula Disdukcapil Disdukcapil Provinsi Kalimantan Tengah

Foto. 5



Foto. 6



Keterangan Foto 5 dan 6.

Bimtek Penerapan SMKI dan Manajemen Risiko Keamanan Informasi Adminduk Se Kalimantan Tengah di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah

Foto. 7



Foto. 8



Keterangan Foto 7 dan 8.

Rapat Koordinasi Adminduk Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
Dalam Rangka Mensukseskan Visi Misi Gubernur Kalimantan Tengah
Periode 2025-2030 yang dilaksanakan di Hotel Best Western
Palangka Raya - Kalimantan Tengah.

Foto. 9



Foto. 10




Keterangan Foto 9 dan 10

Sekretaris Dukcapil Provinsi Kalimantan Tengah menjadi Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Pejabat dan Operator Dinas Pengguna Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2025 di Kabupaten Kapuas.

Foto. 11



Foto. 12



Keterangan Foto 11 dan 12

Kabid FPAK Disdukcapil Prov. Kalteng Melakukan Konsultasi
Dengan Ketua Tim 1 PDAK dan Pengambilan Distribusi Blanko KTP Elektronik
ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri RI di Jakarta

Foto 13.



Foto 14.



Keterangan Foto 13 dan 14

Penyerahan Blangko KTP Elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan

Foto 15.



Foto 16.



Keterangan Foto 15 dan 16

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kotawaringin Timur

Foto 17.



Foto 18.



Keterangan Foto 17 dan 18

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Sukamara

Foto 19.



Foto 20.



Keterangan Foto 19 dan 20

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Fasilitasi Pendampingan, dan Pengawasan Pelayanan Bersama Rekam Cetak Serta Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) Disdukcapil Prov. Kalteng dengan Kemendukbang/BKKBN Prov. Kalteng

Foto 21.



Foto 22.



Keterangan Foto 21 dan 22

Pelaksanaan Sosialisasi dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
Disdukcapil Prov. Kalteng yang dilaksanakan di Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Tengah

Foto 23.



Foto 24.



Keterangan Foto 23 dan 24

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan Disdukcapil Prov. Kalteng dengan BKD Prov. Kalteng, BPD Prov. Kalteng, dan Dinkes Prov. Kalteng

CASCADING DISDUKCAPIL TAHUN 2025

Misi 3 RPJMD 2021-2026
(Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi).

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu:
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan:

Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.

**RPJMD
2021-2026**

Sasaran:

Terjaminnya hak-hak setiap warga negara dalam pemenuhan dokumen kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.

Indikator Kinerja:

Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan

Sasaran Strategis:

1. Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan.
2. Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan.
3. Tersedianya Sistem Pelayanan Yang Cepat, Tepat Dan Responsif.
4. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel

**Eselon II /
Renstra
2021-2026**

Indikator Kinerja Utama:

1. Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga.
2. Persentase Kepemilikan KTP Elektronik
3. Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan.
4. Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun.
5. Persentase Penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan.
6. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak.
7. Jumlah instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna).
8. Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk.
9. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik.
10. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Persentasi Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program Kegiatan.

Program-Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
5. Program pengelolaan Profil Kependudukan

Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (FPAK)

Sasaran Strategis:

Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan.

Indikator Kinerja Utama:

1. Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga.
2. Persentase Kepemilikan KTP Elektronik
3. Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan.
4. Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun.
5. Persentase Penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan.
6. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data

Sasaran Strategis:

Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan.

Indikator Kinerja Utama:

1. Jumlah instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna).
2. Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk.

Sekretariat

Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel
2. Tersedianya Sistem Pelayanan Yang Cepat, Tepat Dan Responsif.

Indikator Kinerja Utama:

1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Persentasi Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program Kegiatan
3. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik

**Eselon III /
Administrator
Renstra 2021-2026**

PROGRAM/KEGIATAN

1. Program Pendaftaran Penduduk

- (1) Penyelenggaraan Pendaftaran kependudukan
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

2. Program Pencatatan Sipil

- (1) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Provinsi
- (2) Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

PROGRAM/KEGIATAN

1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

- (1) Penyediaan Profil Kependudukan

PROGRAM/KEGIATAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- (3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- (6) Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**BERDASARKAN
DPA TAHUN 2025**

**Eselon IV / Pengawas
Renstra 2021-2026
(DPA TAHUN 2025)**

KEGIATAN / SUB KEGIATAN.

- 1. Program Pendaftaran Penduduk.**
 - 1.1. Kegiatan: Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.**
 - 1.2.1. Sub Kegiatan: Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk.
 - 1.2. Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.**
 - 1.3.1. Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk.
 - 1.3.2. Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk.
- 2. Program Pencatatan Sipil**
 - 2.1. Kegiatan: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Di Provinsi**
 - 2.2.1. Sub Kegiatan: Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil.
 - 2.2.2. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
 - 2.2. Kegiatan: Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**
 - 2.3.1. Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil

KEGIATAN / SUB KEGIATAN.

- 1. Program: Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.**
 - 1.1. Kegiatan: Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
 - 1.1.1. Sub Kegiatan: Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
 - 1.1.2. Sub Kegiatan: Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.
 - 1.1.3. Sub Kegiatan: Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Kewenangan Provinsi.
 - 1.1.4. Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan.
 - 1.2. Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
 - 1.2.1. Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
 - 1.2.2. Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan data Kependudukan.
- 2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan**
 - 2.1. Kegiatan: Penyediaan Profil Penduduk**
 - 2.1.1. Sub Kegiatan: Penyediaan Data Kependudukan Provinsi.
 - 2.1.1. Sub Kegiatan: Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Yang Lain

KEGIATAN / SUB KEGIATAN

- 1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
 - 1.1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 1.1.1. Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3. Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4. Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5. Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 1.1.6. Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.7. Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2.1. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 2.1.1. Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.1.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.1.3. Sub Kegiatan: Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - 2.1.4. Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD.
 - 2.1.5. Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 2.1.6. Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteren SKPD
 - 3.1. Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**
 - 3.1.1. Sub Kegiatan: Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
 - 4.1. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 4.1.1. Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - 4.1.2. Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 - 4.1.3. Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4.1.4. Sub Kegiatan: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - 4.1.5. Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.



5.1. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- 5.1.1. Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 5.1.2. Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 5.1.3. Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- 5.1.4. Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 5.1.5. Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 5.1.6. Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- 5.1.7. Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu.
- 5.1.8. Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

6.1. Kegiatan: Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 6.1.1. Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan.
- 6.1.2. Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 6.1.3. Sub Kegiatan: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 6.1.4. Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7.1. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 7.1.1. Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 7.1.2. Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 7.1.3. Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum.

8.1. Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

- 8.1.1. Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 8.1.2. Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 8.1.3. Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 8.1.4. Sub Kegiatan: Pemeliharaan Aset Tak Berwujud.
- 8.1.5. Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 8.1.6. Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.



**SASARAN BERBASIS KINERJA SUB KEGIATAN
BERDASARKAN DPA TAHUN 2025**

SASARAN STRATEGIS BERBASIS KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN:

1. Terlaksananya Penetapan Kebijakan Teknis Di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional
2. Terlaksananya Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk.
3. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk.
4. Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk.
5. Tersusunannya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, Dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil.
6. Terlaksananya Fasilitas Pencatatan Sipil.
7. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil.
8. Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil.

Indikator Kinerja:

1. Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan.
2. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk.
3. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk.
4. Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk.
5. Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, Dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil.
6. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil.
7. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil.
8. Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil.

SASARAN STRATEGIS BERBASIS KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN:



1. Terlaksananya Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
2. Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
3. Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.
4. Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi.
5. Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan.
6. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
7. Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.
8. Tersedianya Data Kependudukan Provinsi.
9. Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Yang Lain.

Indikator Kinerja:

1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
2. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
3. Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.
4. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi.
5. Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan.
6. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
7. Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.
8. Jumlah Dokumen Penyediaan Data Kependudukan Provinsi.
9. Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Yang Lain.

SASARAN STRATEGIS BERBASIS KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN

1. Tersusunannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
3. Tersedia Dokumen Perubahan RKA-SKP dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP.
4. Tersedia Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.
5. Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
7. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
8. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.
9. Terlaksananya Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
10. Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD.
11. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
12. Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD.
13. Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.
14. Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
15. Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependudukan
16. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
17. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
18. Tersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
19. Tersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

- 
- 
10. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD.
 11. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 12. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD.
 13. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.
 14. Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 15. Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian
 16. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
 17. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 18. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 19. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 20. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan
 21. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 22. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu.
 23. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 24. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Bernasis Elektronik Pada SKPD
 25. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 26. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Lapangan.
 27. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya.
 28. Jumlah Unit Aset Tak Berwujud.
 29. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 30. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 31. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 32. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 33. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.
 34. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
 35. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

21. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
22. Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu.
23. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
24. Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Bernasis Elektronik Pada SKPD
25. Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
26. Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Lapangan.
27. Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya.
28. Tersedianya Aset Tak Berwujud.
29. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
30. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
31. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.
32. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
33. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
34. Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
35. Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Indikator Kinerja:

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKP dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP.
4. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.
5. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD
6. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
7. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
8. Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.
9. Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RTA. Milono Km. 1,5 No.47 Palangka Raya 73112
Telp/ Fax. (0536) 4266564, email: disdukcapil@kalteng.go.id

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDDY KARUSMAN, ST., MT.**

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Jabatan : GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kinerja.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

EDDY KARUSMAN, ST., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 197702072003121004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RTA. Milono Km. 1,5 No.47 Palangka Raya 73112
Telp/ Fax. (0536) 4266564, email: disdukcapil@kalteng.go.id

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah

Tugas dan Fungsi : Urusan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan anggaran.
- b. Pengelolaan keuangan.
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara.
- d. Pengelolaan urusan ASN.
- e. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota.
- f. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.
- g. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.
- h. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota.
- i. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

- j. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- k. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- l. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- m. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- n. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.
- p. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Penghitungan	Sumber Data
1	Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen)	Jumlah Kartu Keluarga Yang Diterbitkan	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng
		Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP-el}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP-el}} \times 100\%$	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng
		Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan (%)	$\frac{\text{Jumlah Pasangan Menikah Memiliki Akta Perkawinan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Pasangan}} \times 100\%$	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Penghitungan	Sumber Data
		Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun (%)	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Pada Anak Usia 0-17 Tahun}}{\text{Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun}} \times 100\%$	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng
		Persentase Penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan (%)	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Kematian}}{\text{Jumlah Peristiwa Kematian Yang Dilaporkan}} \times 100\%$	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	$\frac{\text{Jumlah Anak Usia Kurang Dari 17 Tahun Yang Memiliki KIA}}{\text{Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun}} \times 100\%$	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng
2	Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan	Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna).	Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Disdukcapil Prov. Kalteng
		Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk	$\frac{\text{Jumlah Penyediaan Data Kependudukan}}{2 \text{ Kali}} \times 100\%$	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng
3	Tersedianya Sistem Pelayanan Yang Cepat, Tepat Dan Responsif	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	Disdukcapil Prov. Kalteng
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Nilai Komponen Penilaian LKIP	Inspektorat Prov. Kalteng
		Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program Kegiatan	Persentase Realisasi Fisik	Dukcapil Prov. Kalteng

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

EDDY KARUSMAN, ST., MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197702072003121004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RTA. Milono Km. 1,5 No.47 Palangka Raya 73112
Telp/ Fax. (0536) 4266564, email : disdukcapil@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDDY KARUSMAN, ST., MT.
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**
Jabatan : GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

EDDY KARUSMAN, ST., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 197702072003121004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RTA. Milono Km. 1,5 No.47 Palangka Raya 73112
Telp/ Fax. (0536) 4266564, email : disdukcapil@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen)	Jumlah	827.405
		Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	Persentase	99,30
		Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan	Persentase	60
		Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun	Persentase	99,70
		Persentase Penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan	Persentase	85,5
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	52
2	Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan	Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna).	Jumlah	10
		Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk	Persentase	100
3	Tersedianya Sistem Pelayanan Yang Cepat, Tepat Dan Responsif	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	1
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Yang	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat	BB
		Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program Kegiatan	Persentase	100

NO.	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.298.285.762,21
2	Program Pendaftaran Penduduk	230.347.354,42
3	Program Pencatatan Sipil	125.228.599,35
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	434.350.000,00
5	Program pengelolaan Profil Kependudukan	115.000.000,00

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

EDDY KARUSMAN, ST., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 197702072003121004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jl. RTA. Milono Km. 1,5 No.47 Palangka Raya 73111

Website : disdukcapil.kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROSALIA K. B. A, S.STP., M.A.P.**

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **EDDY KARUSMAN, S.T., M.T.**

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Pebruari 2025

Pihak Pertama,

ROSALIA K. B. A, S.STP., M.A.P.
NIP. 19810929 200112 2001

Pihak Kedua,



EDDY KARUSMAN, S.T., M.T.
NIP. 19770207 200312 1004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jl. RTA. Milono Km. 1,5 No.47 Palangka Raya 73111

Website : disdukcapil.kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Tersedianya Sistem Pelayanan Yang Cepat, Tepat dan Responsif	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	1
2	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat	BB
		Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program Kegiatan	Persen	100

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rupiah)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		14.298.285.762,21
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	258.649.534,83
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.199.433.646,92
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	52.409.676,65
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	375.755.979,42
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	593.270.678,21
6	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.387.450.280,69
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.556.821.972,62
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.874.492.000,00

Palangka Raya, Pebruari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



EDDY KARUSMAN, S.T., M.T.
NIP. 19770207 200312 1004

ROSALIA K. B. A, S.STP., M.A.P.
NIP. 19810929 200112 2001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jl. RTA. Milono Km. 1,5 No.47 Palangka Raya 73111

Website : disdukcapil.kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SYARIF HIDAYAT**

Jabatan : KEPALA BIDANG FASILITAS PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **EDDY KARUSMAN, S.T., M.T.**

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Pebruari 2025

Pihak Pertama,

Drs. SYARIF HIDAYAT
NIP. 19720616 199302 1001



Pihak Kedua,

EDDY KARUSMAN, S.T., M.T.
NIP. 19770207 200312 1004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jl. RTA. Milono Km. 1,5 No.47 Palangka Raya 73111
Website : disdukcapil.kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG FASILITAS PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan.	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen)	Jumlah	827.405
		Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	Persentase	99,30
		Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan	Persentase	60
		Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun	Persentase	99,70
		Persentase Penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan	Persentase	85,5
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	52

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rupiah)
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		230.347.354,42
1	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	142.418.862,41
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	87.928.492,01
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		125.228.599,35
1	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Provinsi	96.234.170,17
2	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	28.994.429,18

Palangka Raya, Pebruari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



EDDY KARUSMAN, S.T., M.T.
NIP. 19770207 200312 1004

Drs. SYARIF HIDAYAT
NIP. 19720616 199302 1001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jl. RTA. Milono Km. 1,5 No.47 Palangka Raya 73111

Website : disdukcapil.kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENDAH DWI WACHYUNIE, S.H.**

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **EDDY KARUSMAN, S.T., M.T.**

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Pebruari 2025

Pihak Pertama,



EDDY KARUSMAN, S.T., M.T.
NIP. 19770207 200312 1004

ENDAH DWI WACHYUNIE, S.H.
NIP. 19670505 198903 2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jl. RTA. Milono Km. 1,5 No.47 Palangka Raya 73111
Website : disdukcapil.kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan	Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna).	Jumlah	10
		Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk	Persentase	100

No.	Progam/Kegiatan	Anggaran (rupiah)
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		434.350.000,00
1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	319.350.000,00
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	115.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		115.000.000,00
1	Penyediaan Profil Kependudukan	115.000.000,00

Palangka Raya, Pebruari 2025

Pihak Pertama,



EDDY KARUSMAN, S.T., M.T.
NIP. 19770207 200312 1004

ENDAH DWI WACHYUNIE, S.H.
NIP. 19670505 198903 2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jl. RTA. Milono Km. 1,5 No.47 Palangka Raya 73111

Website : disdukcapil.kalteng.go.id

RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDDY KARUSMAN, ST., MT.**

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Berjanji akan membuat Laporan Capaian Kinerja Per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai pengendalian dan pemantauan progress kemajuan kinerja selama satu tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami bersama.

Palangka Raya, Pebruari 2025

Plt. KEPALA DINAS,

	Telah ditandatangani secara elektronik oleh : EDDY KARUSMAN, ST., MT Pembina Tingkat I NIP. 197702072003121004
---	--



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jl. RTA. Milono Km. 1,5 No.47 Palangka Raya 73111

Website : disdukcapil.kalteng.go.id

A. TARGET REALISASI KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Target Realisasi Kinerja				Ket
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan.	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen)	Jumlah	827.405	306.500	810.500	820.800	827.405	
		Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	Persentase	99,30	97,5	98	98,5	99,30	
		Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan	Persentase	60	55	57	58,5	60	
		Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun	Persentase	99,70	95	96	98	99,70	
		Persentase Penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan	Persentase	85,5	80	82	84	85,5	
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	52	48	49	50	52	
2	Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan	Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna).	Jumlah	10	0	2	5	10	
		Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk	Persentase	100	20	50	80	100	
3	Tersedianya Sistem Pelayanan Yang Cepat, Tepat Dan Responsif	Jumlah Inovasi	Jumlah Inovasi	1	-	-	-	1	
4.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat	BB	-	-	-	BB	
		Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program Kegiatan	Persentase	100	25	50	85	100	

B. TARGET REALISASI KEUANGAN TAHUN 2025


No.	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)				Keterangan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		14.298.285.762,21	6.612.837.145,37	4.327.654.640,72	2.620.803.618,24	736.990.357,88	
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	258.649.534,83	44.804.611,96	80.634.159,83	80.523.644,94	52.687.118,10	
		(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.880.464,16	12.782.246,00	19.016.831,82	19.896.431,80	9.184.954,54	
		(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.340.434,74	2.349.034,74	3.897.490,00	2.622.000,00	471.910,00	
		(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.340.434,74	4.670.217,37	4.670.217,37	-	-	
		(4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.340.434,74	4.970.434,74	4.370.000,00	-	-	
		(5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.340.434,74	-	5.756.814,74	3.583.620,00	-	
		(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.816.075,53	16.163.215,11	24.244.822,66	24.244.822,66	16.163.215,10	
		(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.591.256,18	3.869.464,00	18.677.983,24	30.176.770,48	26.867.038,46	
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.199.433.646,92	3.062.183.139,44	1.321.993.298,55	1.340.786.534,87	474.470.674,06	
		(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.925.639.418,31	3.000.642.345,27	1.253.570.174,16	1.253.570.174,16	417.856.724,72	
		(2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	176.920.000,00	45.363.333,33	45.363.333,33	45.363.333,34	40.830.000,00	
		(3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000,00	2.780.500,00	2.219.500,00	-	-	
		(4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	41.896.322,71	8.379.264,54	14.965.618,63	14.965.618,64	3.585.820,90	
		(5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.977.905,90	1.691.760,30	2.537.640,43	23.550.376,73	12.198.128,44	
		(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteren SKPD	10.000.000,00	3.325.936,00	3.337.032,00	3.337.032,00	-	
	3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	52.409.676,65	21.029.316,69	10.000.000,00	-	21.380.359,94	
		(1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada SKPD	52.409.676,63	21.029.316,69	10.000.000,00	-	21.380.359,94	
	4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	375.755.979,42	35.207.658,37	236.046.074,79	83.046.075,28	21.456.163,98	
		(1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	173.000.000,00	-	173.000.000,00	-	-	
		(2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33.751.495,49	13.751.495,00	-	20.000.000,49	-	
		(3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	107.280.818,37	21.456.163,37	32.184.245,51	32.184.245,51	21.456.163,98	
		(4) Sosialisasi Peraturan Penrundang-Undangan	10.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
		(5) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51.723.658,56	-	25.861.829,28	25.861.829,28	-	
	5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	593.270.678,21	256.740.459,91	193.760.456,50	92.422.720,00	50.347.041,80	
		(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	170.000.000,00	154.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	
		(2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.168.200,00	22.168.200,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
		(3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	5.961.840,00	2.000.710,00	2.037.450,00	-	
		(4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	18.887.225,20	8.237.086,50	8.237.086,50	4.638.601,80	
		(5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	

		(6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	
		(7) Fasilitas Kunjungan Tamu	18.155.278,21	9.569.754,71	-	8.585.523,50	-	
		(8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282.947.200,00	40.153.440,00	158.522.660,00	50.562.660,00	33.708.440,00	
	6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.387.450.280,69	1.261.179.760,00	1.028.008.764,69	581.217.276,00	-	
		(1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	990.000.000,00	990.000.000,00	-	--	-	
		(2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.126.319.160,00	517.093.120,00	1.028.008.764,69	581.217.276,00	-	
		(3) Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	221.131.120,00	221.131.120,00	-	-	-	
		(4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	
	7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.556.821.972,62	708.105.719,00	596.370.886,36	170.379.367,15	81.966.000,00	
		(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000,00	16.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	
		(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000,00	83.336.000,00	62.499.000,00	62.499.000,00	41.666.000,00	
		(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.256.821.972,51	608.769.719,00	521.871.886,36	95.880.367,15	30.300.000,00	
	8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1.874.492.000,00	706.542.000,00	860.841.000,00	272.428.000,00	34.683.000,00	
		(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.400.000,00	15.200.000,00	6.080.000,00	9.120.000,00	-	
		(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.888.000,00	27.418.000,00	39.761.000,00	37.026.000,00	24.683.000,00	
		(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	
		(4) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00	-	
		(5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.565.206.000,00	638.924.000,00	800.000.000,00	126.282.000,00	-	
		(6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
II.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		230.347.354,42	19.862.806,00	94.700.556,31	101.542.105,70	14.241.886,41	
	1.	Penyelenggaraan Pendaftaran kependudukan	142.418.862,41	14.241.886,00	56.967.545,00	56.967.545,00	14.241.886,41	
		(1) Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk	142.418.862,41	14.241.886,00	56.967.545,00	56.967.545,00	14.241.886,41	
	2.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	87.928.492,01	5.620.920,00	37.733.011,31	44.574.560,70	-	
		(1) Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	29.943.876,87	5.620.920,00	11.329.244,24	12.993.712,63	-	
		(2) Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	57.984.615,14	-	26.403.767,07	31.580.848,07	-	
III.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		125.228.599,35	7.466.745,00	46.535.272,09	63.759.837,26	7.466.745,00	
	1.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Provinsi	96.234.170,17	4.567.302,00	34.937.500,09	52.162.066,08	4.567.302,00	
		(1) Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil	45.673.020,41	4.567.302,00	18.269.208,00	18.269.208,41	4.567.302,00	
		(2) Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	50.561.149,76	-	16.668.292,09	33.892.857,67	-	
	2.	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	28.994.429,18	2.899.443,00	11.597.772,00	11.597.771,18	2.899.443,00	
		(1) Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	28.994.429,18	2.899.443,00	11.597.772,00	11.597.771,18	2.899.443,00	
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		434.350.000,00	98.338.000,00	23.932.000,00	289.618.000,00	22.462.000,00	
	1.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	319.350.000,00	59.362.000,00	23.932.000,00	213.594.000,00	22.462.000,00	
		(1) Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	70.000.000,00	42.648.000,00	-	24.800.000,00	2.552.000,00	

		(2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	10.000.000,00	-	4.100.000,00	4.260.000,00	1.640.000,00	
		(3) Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	172.350.000,00	16.714.000,00	19.832.000,00	117.534.000,00	18.270.000,00	
		(4) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	67.000.000,00	-	-	67.000.000,00	-	
	2.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	115.000.000,00	38.976.000,00	-	76.024.000,00	-	
		(1) Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	50.000.000,00	38.976.000,00	-	11.024.000,00	-	
		(2) Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	65.000.000,00	-	-	65.000.000,00	-	
V.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		115.000.000,00	15.960.000,00	39.340.000,00	19.380.000,00	40.320.000,00	
	1.	Penyediaan Profil Kependudukan	115.000.000,00	15.960.000,00	39.340.000,00	19.380.000,00	40.320.000,00	
		(1) Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	55.000.000,00	15.960.000,00	20.000.000,00	13.120.000,00	5.920.000,00	
		(2) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	60.000.000,00	-	19.340.000,00	6.260.000,00	34.400.000,00	

Palangka Raya, Pebruari 2025

Plt. KEPALA DINAS,

	Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
	EDDY KARUSMAN, ST., MT Pembina Tingkat I NIP. 197702072003121004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RTA. Milono Km. 1,5 No.47 Palangka Raya 73112
Telp/ Fax. (0536) 4266564, email: disdukcapil@kalteng.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen)	Jumlah	829.059
		Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	Persentase	99,50
		Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan	Persentase	83
		Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun	Persentase	99,90
		Persentase Penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan	Persentase	91,25
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Jumlah	57
2	Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan	Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna).	Jumlah	15
		Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk	Persentase	100
3	Tersedianya Sistem Pelayanan Yang Cepat, Tepat Dan Responsif	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	1
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat	A
		Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program Kegiatan	Persentase	100

NO.	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	22.444.299.930
2	Program Pendaftaran Penduduk	340.000.000
3	Program Pencatatan Sipil	320.000.000
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	720000.000
5	Program pengelolaan Profil Kependudukan	150.000.000

Palangka Raya, Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

EDDY KARUSMAN, ST., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 197702072003121004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN										DPA-SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH										
TAHUN ANGGARAN 2025										
Nomor : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2025										
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil										
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah										
Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Kode Rekening			Uraian					Jumlah (Rp)		
			Jumlah Pendapatan					Rp0,00		
5	1		BELANJA OPERASI					Rp12.853.237.555,29		
5	1	01	Belanja Pegawai					Rp5.925.639.418,31		
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.986.253.136,98		
5	1	05	Belanja Hibah					Rp941.345.000,00		
5	2		BELANJA MODAL					Rp2.349.974.160,69		
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp2.068.974.160,69		
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp175.000.000,00		
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp95.000.000,00		
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya					Rp11.000.000,00		
			Jumlah Belanja					Rp15.203.211.715,98		
			Total Surplus/(Defisit)					(Rp15.203.211.715,98)		
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan					Rp0,00		
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan					Rp0,00		
			Pembiayaan Neto					Rp0,00		
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)			Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)			Palangkaraya, Tanggal 02 Januari 2025 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL EDDY KARUSMAN, ST., M.T NIP. 197702072003121004 Mengesahkan, PPKD SYAHFIRI, SE NIP. 196810131999031006				
Januari		Rp0,00	Januari		Rp2.887.002.274,69					
Februari		Rp0,00	Februari		Rp1.411.290.577,77					
Maret		Rp0,00	Maret		Rp2.456.171.843,91					
April		Rp0,00	April		Rp2.354.604.619,32					
Mei		Rp0,00	Mei		Rp1.066.378.875,08					
Juni		Rp0,00	Juni		Rp1.111.178.974,72					
Juli		Rp0,00	Juli		Rp1.939.670.111,76					
Agustus		Rp0,00	Agustus		Rp603.043.724,72					
September		Rp0,00	September		Rp552.389.724,72					
Oktober		Rp0,00	Oktober		Rp776.457.989,29					
November		Rp0,00	November		Rp45.023.000,00					
Desember		Rp0,00	Desember		Rp0,00					
Jumlah		Rp0,00	Jumlah		Rp15.203.211.715,98					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah										
No.	Nama	NIP	Jabatan		Tanda Tangan					
1.	Syahfiri,SE	196810131999031006	Sekretaris							

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN											Perubahan DPA-SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH											
TAHUN ANGGARAN 2025											
Nomor : DPPA/A.3/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2025											
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil											
Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah											
Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)					
						(Rp)	(%)				
5	1		BELANJA OPERASI	Rp12.853.237.555,29	Rp9.545.495.833,32	(Rp3.307.741.721,97)	(34.65)				
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp5.925.639.418,31	Rp5.100.848.926,71	(Rp824.790.491,60)	(16.17)				
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.986.253.136,98	Rp4.444.646.906,61	(Rp1.541.606.230,37)	(34.68)				
5	1	05	Belanja Hibah	Rp941.345.000,00	Rp0,00	(Rp941.345.000,00)	(100.00)				
5	2		BELANJA MODAL	Rp2.349.974.160,69	Rp1.762.530.141,00	(Rp587.444.019,69)	(33.33)				
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp2.068.974.160,69	Rp1.593.530.141,00	(Rp475.444.019,69)	(29.84)				
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp175.000.000,00	Rp125.000.000,00	(Rp50.000.000,00)	(40.00)				
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp95.000.000,00	Rp44.000.000,00	(Rp51.000.000,00)	(115.91)				
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp11.000.000,00	Rp0,00	(Rp11.000.000,00)	(100.00)				
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)				Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Palangkaraya, Tanggal 22 Oktober 2025 Pit. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TIRTA, S.Sos NIP. 197110291993031006 Mengesahkan, PPKD SYAHFIRI, SE NIP. 196810131999031006					
Januari		Rp0,00	Januari		Rp1.617.627.923,67						
Februari		Rp0,00	Februari		Rp1.104.553.198,51						
Maret		Rp0,00	Maret		Rp100.217.149,41						
April		Rp0,00	April		Rp2.518.886.823,55						
Mei		Rp0,00	Mei		Rp595.658.320,05						
Juni		Rp0,00	Juni		Rp557.387.155,36						
Juli		Rp0,00	Juli		Rp2.898.821.083,31						
Agustus		Rp0,00	Agustus		Rp406.537.710,73						
September		Rp0,00	September		Rp330.211.048,02						
Oktober		Rp0,00	Oktober		Rp1.127.839.847,43						
November		Rp0,00	November		Rp43.142.857,14						
Desember		Rp0,00	Desember		Rp7.142.857,14						
Jumlah		Rp0,00	Jumlah		Rp11.308.025.974,32						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah											
No.	Nama			NIP		Jabatan		Tanda Tangan			
1.	Syahfiri,SE			196810131999031006		Sekretaris					

2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.1.02.0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	126.116.000,00	126.015.040,00	0,00	0,00	126,116,000.00	126,015,040.00	99.92
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	37.182.000,00	37.182.000,00	0,00	0,00	37,182,000.00	37,182,000.00	100.00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	45.156.522,00	44.839.022,00	0,00	0,00	45,156,522.00	44,839,022.00	99.30
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.156.522,00	44.839.022,00	0,00	0,00	45,156,522.00	44,839,022.00	99.30
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	85.790.000,00	85.706.081,00	0,00	0,00	85,790,000.00	85,706,081.00	99.90
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	85.790.000,00	85.706.081,00	0,00	0,00	85,790,000.00	85,706,081.00	99.90
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	35.460.000,00	35.460.000,00	0,00	0,00	35,460,000.00	35,460,000.00	100.00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	50.330.000,00	50.246.081,00	0,00	0,00	50,330,000.00	50,246,081.00	99.83
			Jumlah	9.545.495.833,32	8.444.546.027,00	1.762.530.141,00	1.758.568.823,30	11,308,025,974.32	10,203,114,850.30	90.23